

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 2323/I 02/Kep/E 92

tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan di Jl. Sumatra 41 Bandung untuk mendirikan SLP Pasundan Sumurgodo di Kec. Cilamaya Karawang mulai tahun ajaran - 1991/1992.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Menyatakan : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan - tanggal 15 Januari 1992 nomor 026/O.2.YPDN/H.6/I/1992
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan telah mengemukakan didirikannya SLP Pasundan Sumurgodo.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan di Jl. Sumatra 41 Bandung untuk mendirikan SLP Pasundan Sumurgodo di Kec. Cilamaya Kab. Karawang mulai tahun ajaran 1991/1992.
- Meningat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Desember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Desember 1982 Nomor 0275/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/C/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/C/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 013/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1988 ;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen. Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986.
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 23 Januari 1992 Nomor 052/I02/07/R.1992
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Karawang tanggal 22 September 1986 Nomor 4186/I02.23/I.19986
d. Rekomendasi dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk. II. Karawang tanggal 6 Desember 1986 Nomor 425.11/153/Kora
- Perhatikan : Akta Notaris Tion Herman Lubis, SH tanggal 7 Oktober 1985 no.9 tentang pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan.
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan di Jl. Sumatra 41 Bandung untuk mendirikan SLP Pasundan Sumurgodo di Kec. Cilamaya Kab. Karawang mulai tahun ajaran 1991/1992.

Kedua :

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 27 Februari 1992

